



P E N E T A P A N

Nomor: 340/Pdt.P/2024/PN Tng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NUNIK WAHYUNI, Tempat/Tanggal lahir: Purwokerto, 15 Februari 1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Perum Taman Buah 2 Rt. 005/015 Kel. Kutabumi Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HENRY SISWANDI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum** pada “**HENRY SISWANDI, SH & REKAN**” berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 8 Tangerang. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam persidangan tanggal 4 April 2024 menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut disampaikan sebelum Pemohon mengajukan saksi-saksi, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan dicabut oleh Pemohon, maka sudah selayaknya Permohonan tersebut dicoret dalam buku register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, pada tanggal 22 Maret 2024 di bawah Register Perkara perdata permohonan Nomor: 340/Pdt.P/2024/PN.Tng, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Hal 1 dari 2 hal Penetapan Nomor: 340/Pdt.P/2024/PN Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan Pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Permohonan Nomor: 340/Pdt.P/2024/PN.Tng dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau wakilnya yang sah untuk mencoret Perkara Perdata permohonan Nomor 340/Pdt.P/2024/PN.Tng yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Maret 2024, dari Buku Register Perkara Perdata Permohonan;
4. Membebankan biaya perkara Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh kami Mangapul Girsang, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 340/Pdt.P/2024/PN Tng tanggal 4 April 2024 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H.

Mangapul Girsang, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00,
- Biaya proses	: Rp 75.000,00,
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00,
- Biaya materai	: Rp 10.000,00,
- Biaya PNBP relaas	: Rp 10.000,00,
- Lain-lain (Penggandaan)	: Rp. 6.000,00,
Jumlah	: Rp 141.000,00,
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal 2 dari 2 hal Penetapan Nomor: 340/Pdt.P/2024/PN Tng.